

Ahmad Sarwat, Lc., M.A.

SHALAT **ORANG SAKIT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Shalat Orang Sakit

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc., MA

29 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

JUDUL BUKU

Shalat Orang Sakit

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc., MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET 1 – 10 SEPTEMBER 2018

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
A. Ketentuan Dalam Masalah Keringanan	5
1. Sakit Tidak Menggugurkan Kewajiban Shalat ..	5
2. Lakukan Yang Bisa Dilakukan	5
3. Keringanan Tidak Boleh Mengarang Sendiri	6
B. Bentuk Keringan Yang Syar'i	8
1. Keringanan Dalam Bersuci	8
2. Keringanan Tidak Bisa Berdiri	9
3. Keringanan Tidak Bisa Ruku	10
a. Jumhur Ulama	10
b. Al-Hanafiyah.....	11
4. Keringanan Tidak Bisa Sujud	11
5. Keringanan Tidak Wajib Shalat Berjamaah	12
6. Keringanan Tidak Wajib Shalat Jumat.....	14
C. Ketentuan Orang Sakit Dalam Shalat.....	15
1. Tetap Wajib Shalat Menghadap Kiblat.....	15
2. Orang Sakit Menjama' Shalat.....	16
a. Tidak Boleh Dijama'	16
b. Boleh Dijama'	17
3. Tidak Boleh Mengqashar	19
4. Mengganti Shalat Yang Terlewat	19
5. Bolehkah Orang Sakit Jadi Imam?	20
a. Tidak Boleh dan Tidak Sah.....	21
b. Boleh dan Sah.....	24

A. Ketentuan Dalam Masalah Keringanan

Sebagaimana disebutkan di muka, bahwa para prinsipnya orang sakit tidak dicabut kewajiban shalatnya. Namun mendapatkan beberapa keringanan. Untuk itu dalam menetapkan bentuk-bentuk keringanan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Sakit Tidak Menggugurkan Kewajiban Shalat

Ini adalah prinsip yang paling dasar dan sangat penting. Sebab banyak sekali orang yang keliru dalam memahami bentuk-bentuk keringanan, sehingga terlalu memudah-mudahkan hingga keluar batas.

Tidak mentang-mentang seseorang menderita suatu penyakit, lantas dia boleh meninggalkan shalat seenaknya. Kalau pun terpaksa harus meninggalkan shalat, karena alasan sakit yang tidak mungkin bisa mengerjakan shalat, tetap saja shalat itu menjadi hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari.

2. Lakukan Yang Bisa Dilakukan

Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan shalat dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi shalat sebisa dan semampu yang dia lakukan, meski pun tidak sampai sempurna. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سَتَّطَعْتُمْ

Dan bertaqwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa (QS. At-Taghabun : 16)

Dan juga sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Bila kalian diperintah untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakannya semampu yang bisa kamu lakukan. (HR.Bukhari)

Prinsipnya, apa pun gerakan dan bacaan shalat yang masih bisa dikerjakan, maka tetap wajib untuk dikerjakan. Dan apa yang sama sekali sudah mustahil bisa dilakukan, barulah boleh untuk ditinggalkan. Dalam konteks ini, kita tidak mengenal prinsip *take it or leave it*. Tapi yang berlaku adalah sebagaimana kaidah berikut ini :

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ

Apa yang tidak bisa didapat secara keseluruhannya, bukan berarti harus ditinggalkan semuanya.

3. Keringanan Tidak Boleh Mengarang Sendiri

Tidak mentang-mentang mendapatkan keringanan, lantas kita boleh mengarang-ngarang sendiri bentuk keringanan seenak selera kita.

Keringanan yang Allah SWT berikan kepada orang

sakit bukanlah cek kosong yang boleh diisi seenaknya. Tetap saja ada banyak keterbatasan syariah yang mengiringi.

Misalnya, orang sakit tetap wajib shalat sejumlah rakaat yang telah ditetapkan, dan tidak boleh mengurangi jumlah rakaat.

Yang tadinya shalat Dzuhur empat rakaat, tidak boleh tiba-tiba dikurangi jadi tinggal 1 rakaat, dengan alasan lagi sakit. Begitu juga yang seharusnya shalat itu 5 waktu dalam sehari semalam, tidak boleh kita ubah jadi cuma 3 waktu saja.

Maka keringanan yang dijalankan harus bentuk-bentuk keringanan yang ada dalilnya dan tidak boleh keringanan yang seenak selera pribadi. Di antaranya adalah :

- Wudhu atau mandi janabah boleh diganti dengan tayammum
- Tidak bisa berdiri boleh shalat sambil duduk atau berbaring
- Tidak bisa menghadap kiblat
- Gugurnya kewajiban shalat berjamaah
- Gugurnya kewajiban Shalat Jumat

B. Bentuk Keringan Yang Syar'i

Berikut ini adalah beberapa bentuk keringanan yang diberikan kepada orang sakit secara syar'i :

1. Keringanan Dalam Bersuci

Dalam perkara bersuci untuk mengangkat hadats, apabila tidak dimungkinkan bagi orang yang sedang sakit untuk menggunakan air, baik untuk berwudhu' atau mandi janabah, maka para ulama menetapkan kebolehan bertayammum.

Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas petunjuk dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهَ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ يَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيْمُمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ

اللَّهُ ۖ أَخْبَرَ بِذَلِكَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَأَلُوا إِذَا
لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
يَتَيَمَّم وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا
وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

Dari Jabir radhiyallahuuanhu berkata"Kami dalam perjalanan tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya"Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?". Teman-temannya menjawab"Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu bersabdalah beliau"Mereka telah membunuhnya semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud, Ad-Daruquthuny).

2. Keringanan Tidak Bisa Berdiri

Berdiri merupakan rukun di dalam shalat fardhu, dimana seorang bila meninggalkan salah satu dari rukun shalat, maka hukum shalatnya itu tidak sah.

Namun bila seseorang karena penyakit yang dideritanya, dia tidak mampu berdiri tegak, maka dia

dibolehkan shalat dengan posisi duduk.¹

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini :

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

Dari Imran bin Hushain berkata,"Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda,"Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (HR. Bukhari)

3. Keringanan Tidak Bisa Ruku

Sebagaimana kita ketahui bahwa ruku' di dalam shalat adalah rukun yang bila tidak dikerjakan, maka shalat itu tidak sah hukumnya. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan :

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Ruku' lah dan sujudlah (QS. Al-Hajj : 77)

Dan alasan sakit membolehkan seseorang tidak melakukan gerakan ruku' yang seharusnya. Hanya saja para ulama agak sedikit berbeda tentang posisi yang menggantikan ruku.

a. Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama, orang yang tidak bisa

¹ Asy-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 1 hal. 489

melakukan gerakan atau berposisi ruku', dia harus berdiri tegak, lalu mengangguk kepala, namun masih tetap berdiri.²

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Berdirilah untuk Allah dengan Khusyu'

Maksudnya, bila orang sakit tidak mampu melakukan gerakan ruku, maka dia mengambil posisi dasar yaitu berdiri. Ruku'nya hanya dengan mengangguk saja.

b. Al-Hanafiyah

Namun menurut pendapat Al-Hanafiyah, orang yang tidak mampu melakukan gerakan ruku', secara otomatis tidak lagi wajib melakukan posisi berdiri. Sehingga dia shalat sambil duduk saja, rukunnya dengan cara mengangguk dalam posisi duduk, bukan dari posisi berdiri.³

4. Keringanan Tidak Bisa Sujud

Posisi sujud adalah bagian dari rukun shalat yang apabila ditinggalkan akan membuat shalat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana ruku' yang juga merupakan rukun shalat, sujud juga diperintahkan di dalam Al-Quran.

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

² Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 81

³ Al-Hidayah, jilid 1 hal. 77

Ruku' lah dan sujudlah (QS. Al-Hajj : 77)

Namun orang yang sakit dan tidak mampu untuk melakukan gerakan sujud, tentu tidak bisa dipaksa. Dia mendapatkan keringanan dari Allah SWT untuk sebisa-bisanya melakukan sujud, meski tidak sempurna.

Orang yang bisa berdiri tapi tidak bisa sujud, dia cukup membungkuk sedikit saja dengan badan masih dalam keadaan berdiri. Dia tidak boleh berbaring, sambil menganggukkan kepala untuk sujud. Bila hal itu dilakukannya malah akan membatalkan shalatnya.⁴

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِئْ بِإِمَاءٍ
وَأَجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

Bila kamu mampu untuk sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun bila tidak, maka anggukkan kepala. Jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. (HR. Ath-Thabrani)

5. Keringanan Tidak Wajib Shalat Berjamaah

Meskipun jumhur ulama tidak mewajibkan shalat berjamaah, namun mazhab Al-Hanabilah berpendapat bahwa shalat berjamaah di masjid bersama imam hukumnya fardhu 'ain.

⁴ Ash-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 9 hal. 493

Salah satu dalil yang dipakai untuk mewajibkan shalat berjamaah adalah bahwa Rasulullah SAW tetap mewajibkan Abdullah bin Ummi Maktuh yang buta untuk ke masjid shalat berjamaah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Namun dalam kasus seorang sedang mengalami sakit, kewajiban shalat berjamaah di masjid bersama imam menjadi gugur. Orang sakit boleh shalat sendirian di rumahnya.

Lalu kenapa orang buta tetap wajib shalat berjamaah, bukankah dia termasuk orang cacat?

Jawabnya bahwa orang buta itu memang cacat

dan tidak bisa melihat, namun badannya tetap sehat. Hal ini berbeda dengan orang sakit yang memang mendapat udzur syar'i untuk tidak berjamaah ke masjid. Ini adalah bentuk keringanan yang diberikan oleh mazhab Al-Hanabilah sebagai pendapat yang asalnya mewajibkan shalat berjamaah.

6. Keringanan Tidak Wajib Shalat Jumat

Seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit termasuk mereka yang gugur kewajibannya untuk mengerjakan shalat Jumat. Namun demikian, dia tetap diwajibkan mengerjakan shalat Dzuhur sendirian.

Dalil bolehnya orang sakit tidak ikut shalat Jumat ada banyak, salah satunya hadits berikut ini :

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَمْلُوكٌ
وَأَمْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang, yaitu budak, wanita, anak kecil dan orang sakit." (HR. Abu Daud)

C. Ketentuan Orang Sakit Dalam Shalat

1. Tetap Wajib Shalat Menghadap Kiblat

Seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri atau duduk, maka dia tetap wajib shalat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak berbeda-beda di antara para ulama.

Sebagian mengatakan bahwa caranya dengan berbaring miring, posisi bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya di atas. Mirip dengan posisi mayat yang masuk ke liang lahat.

Dalilnya karena dalam pandangan mereka, yang dimaksud dengan menghadap kiblat harus dada dan bukan wajah. Maka intinya adalah bagaimana dada itu bisa menghadap kiblat. Dan caranya dengan shalat dengan posisi miring.

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan untuk shalat di atas lambung.

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini :

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

Dari Imran bin Hushain berkata, "Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW.

Beliau bersabda, "Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (HR. Bukhari)

Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menghadap kiblat adalah kaki, bukan dada. Asalkan kakinya sudah menghadap kiblat, maka dianggap posisi badannya sudah memenuhi syarat.

Maka orang yang sakit itu dalam posisi telentang dan kakinya membujur ke arah kiblat.

Namun akan jauh lebih baik bila badannya bisa sedikit dinaikkan dan bersender di bantal, karena baik dada mau pun kaki sama-sama bisa menghadap kiblat. Umumnya ranjang di rumah sakit bisa ditinggikan di bagian kepala, maka ranjang seperti ini tentu akan lebih baik lagi.

Adapun seseorang yang sakitnya amat parah sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan atau menggeser posisinya agar menghadap ke kiblat, dan juga tidak ada yang membantunya untuk menggeserkan posisi shalat menghadap ke kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja.

2. Orang Sakit Menjama' Shalat

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sedang sakit untuk menjama' shalatnya. Sebagian ulama tidak membolehkannya, namun sebagian yang lain membolehkan adanya shalat jama' bagi orang yang sedang sakit.

a. Tidak Boleh Dijama'

Mereka yang tidak membolehkan orang sakit untuk menjama' shalat di antaranya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, serta sebagian dari ulama dari mazhab Al-Malikiyah.

Dasarnya karena sama sekali tidak ada dalil apa pun dari Rasulullah SAW yang membolehkan hal itu. Dan selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengarang sendiri sebuah aturan tentang shalat.⁵

Sehingga setiap orang yang sakit wajib menjalankan shalat sesuai dengan waktu-waktu shalat yang telah ditetapkan, dan tidak ada istilah untuk dijama'.

Jama' Shuri

Untuk itu jalan keluar yang bisa dilakukan adalah melakukan shalat dengan bentuk jama' shuri.

b. Boleh Dijama'

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jama' shalat. Syeikh Sayyid Sabiq menukil masalah ini dalam Fiqhussunnah-nya.

Sedangkan Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjama' shalat saat mukim (tidak safar) karena keperluan tapi bukan

⁵ Hasyiatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 255-256

menjadi kebiasaan⁶.

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asyhab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi menceritakan dari Al-Quffal dan Asysyasyi al-kabir dari kalangan Asy-Syafi'iyah.

Begitu juga dengan Ibnul Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jama' ini dengan perkataan Ibnu Abbas ra, “beliau tidak ingin memberatkan ummatnya”.

Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

*Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan.
(QS. Al-Hajj : 78)*

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. (QS. Annur : 61)

Mazhab Al-Hanabilah dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa seorang yang sedang sakit diberi keringanan untuk menjama' dua shalat, baik *jama' taqdim* atau pun *jama' ta'khir*.

Dalil lainnya adalah asumsi bahwa Nabi SAW

⁶ Syarah An-Nawawi jilid 5 hal. 219

pernah menjamak shalat di Madinah, yang mana alasannya bukan karena safar, takut, hujan atau haji. Maka asumsinya adalah karena sakit.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” (HR. Muslim)

3. Tidak Boleh Mengqashar

Meskipun ada pendapat yang membolehkan orang sakit menjama' shalatnya, namun perlu digaris-bawahi bahwa qashar tetap tidak berlaku. Artinya, orang sakit tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Selama ini banyak orang yang terlanjur menyamakan antara jama' dan qashar, sehingga dalam benak mereka kalau boleh menjama' berarti juga boleh mengqashar.

Padahal tidak demikian, mengqashar shalat itu hanya dibolehkan karena satu alasan, yaitu safar. Safar adalah satu-satunya alasan dari dibolehkannya qashar shalat.

Sedangkan jama' memang dibolehkan untuk selain alasan safar, seperti karena hujan, sakit dan udzur lainnya, meski tetap dalam hal ini para ulama berbeda-beda pendapat.

Maka dimungkinkan dengan menggunakan pendapat tertentu bagi orang sakit untuk menjama' shalat, tetapi seluruh ulama sepakat bahwa orang sakit tetap tidak diperbolehkan mengqashar shalat.

4. Mengganti Shalat Yang Terlewat

Apabila karena alasan sakit seseorang terpaksa harus meninggalkan shalat fardhu dari waktunya, maka hukumnya secara syariah tidak berarti kewajiban shalat atasnya menjadi gugur.

Shalat fardhu lima waktu tetap menjadi kewajiban atasnya, hanya saja ketika sakit dan tidak mampu dikerjakan, sementara tidak perlu dikerjakan.

Misalnya ketika seorang pasien sedang dioperasi yang membutuhkan waktu panjang, dan tidak mungkin shalat-shalat itu dijamak sebelum atau sesudahnya. Maka apabila selama masa operasi kedokteran itu pasien harus meninggalkan beberapa waktu shalat, ada kewajiban untuk mengganti shalat-shalat itu begitu nanti sudah mampu dilakukan.

Demikian juga para ulama sepakat bahwa orang yang pingsan, hukumnya sama dengan orang yang tidur. Bila ada pasien berada dalam keadaan pingsan atau koma, maka semua shalat fardhu yang ditinggalkannya itu wajib diganti kalau sudah sehat.

5. Bolehkah Orang Sakit Jadi Imam?

Para ulama sepakat orang sakit boleh shalat sambil duduk atau berbaring, asalkan shalat sendiri atau jadi makmum. Sedangkan bila dia menjadi imam dimana makmumnya mampu berdiri, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan dan bagaimana dengan makmumnya. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh.

Dalam hal ini yang menjadi wilayah pembahasan hanya sebatas shalat fardhu lima waktu. Sedangkan dalam shalat sunnah berjamaah seperti tarawih atau

Idul Fithr dan lainnya, di luar pembicaraan.

a. Tidak Boleh dan Tidak Sah

Secara resmi mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan tidak boleh. Imam yang tidak mampu berdiri, ruku' atau sujud, tidak diperkenankan menjadi imam bagi orang-orang yang sehat dan mampu berdiri, ruku' dan sujud. Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang merupakan salah satu murid Al-Imam Abu Hanifah.

Al-Qarafi (w. 684 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menyebutkan hal itu di dalam kitabnya *Adz-Dzakhirah*.

أن صلاة الإمام هي صلاة المأموم بدليل القراءة فيكون تاركاً للقيام مع القدرة فلا تصح صلاته

*Shalatnya imam menjadi shalatnya makmum dengan dalil qiraaat, maka imam yang tidak berdiri tidak sah shalatnya.*⁷

Al-Khalil (w. 776 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitabnya *At-Taudhih Syarah Mukhtashar Ibnul Hajib* atau sering disingkat menjadi *Mukhtashar* menyebutkan bahwa tidak sah bermakmum kepada imam yang tidak mampu melakukan salah satu rukun shalat.

وبطلت باقتداء بمن بان كافراً أو امرأة أو خنثى مشكلاً أو مجنوناً أو فاسقاً بجارحة أو مأموماً أو مُخْدِثاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلِمَ

⁷ Al-Qarafi, *Adz-Dzakhirah*, jilid 2 hal. 247

*Batal shalat dengan bermakmum kepada orang yang jelas-jelas kafirnya, wanita, khuntsa musykil, orang gila, fasik, makmum, berhadats dengan sengaja dan yang tidak mampu melakukan rukun shalat.*⁸

Al-Buhuti (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qinna'* menegaskan tidak sahnya bermakmum kepada imam yang tidak bisa berdiri.

وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ (خَلْفَ عَاجِزٍ عَنِ الْقِيَامِ) لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنْ
رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَصِحَّ الْاِقْتِدَاءُ بِهِ

*Tidak sah shalat di belakang imam yang tidak mampu berdiri, karena dia tidak melakukan salah satu rukun shalat, maka tidak sah bermakmum padanya.*⁹

Semua hal di atas dengan catatan bahwa shalat itu sekedar shalat jamaah secara umum. Namun khusus shalat berjamaah di masjid dengan *imam al-hay* (إمام الحي), maka hukumnya dibolehkan meski tetap lebih utama jangan mengimami.

Yang dimaksud dengan *imam al-hay* (إمام الحي) adalah imam masjid yang resmi atau yang kita kenal dengan sebutan imam rawatib di suatu masjid. Hal itu mengingat kedudukan imam resmi ini memang

⁸ **Al-Allamah Khalil Al-Maliki**, *At-Taudhih Syarah Mukhtashar Ibnul Hajib*, hal. 40

⁹ **Al-Buhuti**, *Kasysyaf Al-Qinna'*, jilid 1 hal. 477

sangat penting dan diperhitungkan dalam mazhab mereka.

Maka **Ibnu Qudamah** (w. 620 H) membolehkan imam resmi yang sakit untuk mengimami sambil duduk dan jamaah harus ikut shalat sambil duduk juga.

وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا).
المستحب للإمام إذا مرض، وعجز عن القيام، أن يستخلف؛
لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته، فيخرج من الخلاف

Bila imam resmi shalat sambil duduk maka para makmum shalat sambil duduk juga. Namun yang mustahab, bila imam sakit dan tidak mampu berdiri, sebaiknya dia melakukan istikhlaf, sebab ada perbedaan pendapat atas sah tidaknya. Sebaiknya tidak masuk ke dalam khilafiyah.

Namun yang lebih utama dia tidak jadi imam karena para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak.

فإن قيل: فقد صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا بأصحابه، ولم يستخلف. قلنا: صلى قاعدا ليبين الجواز، واستخلف مرة أخرى، ولأن صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قاعدا أفضل من صلاة غيره قائما. فإن صلى بهم قاعدا جاز، ويصلون من ورائه جلوسا.

Bila ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadi imam sambil duduk dan tidak melakukan istikhlaf, maka kita katakan bahwa hal itu untuk menunjukkan kebolehan, namun Beliau SAW pernah melakukan istikhlaf juga pada

*kesempatan yang berbeda. Selain itu karena lebih utama diimami oleh Rasulullah SAW meski hanya sambil duduk ketimbang diimami oleh selain beliau meski sambil berdiri. Namun intinya boleh jadi imam meski sambil duduk dan makmumnya shalat juga sambil duduk.*¹⁰

b. Boleh dan Sah

Sedangkan yang membolehkan bermakmum kepada imam yang duduk karena sakit adalah Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah.

Perbedaan di antara keduanya bahwa Mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan imam harus bisa ruku' dan sujud secara normal. Kalau ruku' dan sujud secara normal itu pun tidak bisa dilakukannya, maka hukumnya tidak boleh dijadikan imam.

Ibnu Abdin (w. 1252 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Al-Hanafiyah menuliskan di dalam kitabnya *Hasyiah Ibnu Abdin* atau yang lebih dikenal dengan *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar* dengan mengutipkan matan dari kitab yang disyarahnya sebagai berikut :

وَصَحَّ اقْتِدَاءُ وَقَائِمٍ بِقَاعِدٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى آخِرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ

Sah hukumnya orang yang berdiri bermakmum kepada imam yang duduk asalkan masih bisa ruku' dan sujud. Sebab Nabi SAW di akhir hayatnya shalat sambil duduk, sedangkan para shahabat jadi

¹⁰ **Ibnu Qudamah**, *Al-Mughni*, jilid 2 hal. 162

makmum sambil berdiri. ¹¹

Sedangkan dalam mazhab As-Syafi'iyah, meski pun imam tidak bisa ruku' dan sujud dengan normal, hukumnya tetap boleh boleh jadi imam orang yang sehat.

An-Nawawi (w. 676 H) salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* sebagai berikut :

قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة القائم خلف القاعد العاجز وأنه لا تجوز صلاتهم وراءه قعودا

Telah kami sebutkan bahwa mazhab kami membolehkan shalat di belakang imam yang duduk karena tidak mampu. Namun makmumnya tidak boleh duduk harus berdiri. ¹²

Al-Khatib Asy-Syirbini (w. 977 H), salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan di dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, sebagai berikut :

وتصحَّ للقائم بالقاعد والمضطجع لما روى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في مرض مؤته قاعدًا وأبو بكرٍ والناس قيامًا

Dan sah bagi makmum yang berdiri untuk bermakmum kepada imam yang duduk. Dasarnya

¹¹ **Ibnu Abdin**, Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 588

¹² **An-Nawawi**, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 2 hal. 465

hadits riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW shalat kala sakit wafatnya sambil duduk, sementara Abu Bakar dan orang-orang berdiri. ¹³

Al-Baihaqi menjelaskan lebih jauh bahwa hal itu terjadi pada hari Sabtu atau Ahad, dimana Rasulullah SAW SAW wafat pada Senin pagi hari berikutnya. Maka hadits ini menasakh (menghapus) hadits lain yang sama-sama diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah juga yang bunyinya :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا
فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ

Seungguhnya Imam itu untuk diikuti, bila dia shalat sambil duduk maka duduklah kalian semua. (HR. Bukhari dan Muslim)

Untuk lebih jelasnya kita buat perbedaan pendapat para ulama ini dalam format tabel, sebagai berikut :

	Hanafi	Maliki	Syafii	Hambali
Imam duduk	Boleh	Tidak boleh	Boleh	Tidak boleh
Imam rawatib duduk		Tidak boleh	Boleh	Boleh
Tidak ruku'	Tidak		Boleh	

¹³ Al-Khatib Asy-Syirbini , Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal 483
[muka](#) | [daftar isi](#)

sujud	Boleh			
Makmum	Berdiri	-	Berdiri	Duduk





Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.



RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com